



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
DAN  
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA SAWAHLUNTO

TENTANG

PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA  
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

NOMOR : 03 /PM.00.02/K.SB-18/3/2023

NOMOR : 001/III.O/A/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga ( 21-03-2023 ), telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama (selanjutnya disebut “Perjanjian”) oleh dan antara :

- I. **DWI MURINI, S.Pd.,M.Pd.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Sawahlunto yang beralamat di Jalan Zainuddin Tembak Nomor 8 Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.  
( selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I** ).
- II. **ADRI MAS, S.Ag.,M.A.** : Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Sawahlunto yang beralamat di Komplek Perguruan Muhammadiyah Jalan Bagindo Aziz Chan Kelurahan Aur Mulyo Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto, bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Sawahlunto.  
( selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II** ).

Bahwa **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK I** adalah lembaga penyelenggara Pemilu yaitu **Badan Pengawas Pemilihan Umum** yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempunyai kewajiban untuk mengembangkan Pengawasan Partisipatif;
2. Bahwa **PIHAK II** adalah **Organ struktural tingkat daerah (Kota) Organisasi Massa bernama Muhammadiyah** yaitu gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid (pembaruan tentang

*De*

pokok ajaran Islam) yang bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah as-Sohihah, yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912.

Dasar Hukum Perjanjian ini adalah sebagai berikut :

1. Gouvernement Besluit 22 Augustus 1914 Nomor 81 sebagaimana telah diubah dengan Government Besluit 16 Agustus 1920 Nomor 40 dan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor: AHU-88 AH O1.07.Tahun 2010 tentang Legalitas Pendirian Persyarikatan Muhammadiyah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah ketiga kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** dengan itikad baik sepakat untuk mengadakan Perjanjian dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

#### Pasal 1

#### TUJUAN

Tujuan diadakannya Perjanjian ini adalah dilandasi semangat dan rasa tanggungjawab bersama antara **PIHAK I** dan **PIHAK II** dalam rangka pemberdayaan, pemahaman dan pengetahuan pengembangan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah khususnya dalam pengawasan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkualitas.



## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK I** adalah sebagai berikut :
  - a. Melakukan pendidikan politik bagi mubaligh/mubalighah dan tokoh agama serta masyarakat guna penguatan demokrasi yang lebih matang dan berkualitas;
  - b. Melakukan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi mubaligh/mubalighah dan tokoh agama serta masyarakat;
  - c. Memberikan akses data dan informasi secara tepat, cepat dan akurat yang dibutuhkan berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK II** adalah sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;
  - b. Menyampaikan pesan-pesan larangan Politik Uang, Politisasi SARA, penyebaran Berita HOAX dan ujaran kebencian kepada masyarakat pada setiap kesempatan;
  - c. Melaporkan dugaan pelanggaran pada Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah.

## Pasal 3

### JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu perjanjian selama 3 ( tiga ) tahun terhitung mulai tanggal **21 Maret 2023** dan berakhir tanggal **20 Maret 2026**;
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK** sebelum perjanjian ini berakhir;

## Pasal 4

### PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh **PARA PIHAK** sebagai dasar mengadakan kerjasama;
- (2) Perjanjian ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama antar **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;



Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6  
DOMISILI DAN PILIHAN HUKUM

- (1) **PARA PIHAK** sepakat memilih domisili hukum yang tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Sawahlunto;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat Perjanjian ini tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Bilamana musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat menyerahkan semua perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini pada Pengadilan Negeri Sawahlunto.

Pasal 8  
*FORCE MAJEURE* ( KEADAAN KAHAR )

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan **PARA PIHAK** antara lain bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, tsunami, perang dan keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini;
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilaksanakan, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggungjawab masing-masing **PIHAK** dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu **PIHAK** untuk minta ganti rugi terhadap **PIHAK** lainnya dan atau memutuskan Perjanjian ini;



- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, maka pada kesempatan pertama, **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya peristiwa *Force Majeure*;
- (4) Bahwa **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* wajib melakukan segala perbaikan keadaan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak adanya pernyataan kejadian *Force Majeure* dan wajib melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini setelah *Force Majeure* berakhir.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Apabila ada hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam suatu Addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan Addendum tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat atas segala kesepakatan yang dibuat oleh **PARA PIHAK** sebelum ditandatanganinya Perjanjian ini baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, dinyatakan tidak berlaku. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Sawahlunto, tanggal tersebut diatas

PIHAK I,



PIHAK II,

